

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/KO.1303/2024

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) MUGI RAHAYU

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-64/KO.13/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Mugi Rahayu (Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu, maka:

1. Kantor Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu ditutup untuk umum dan dilarang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro.
2. Pengurus Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu diminta agar melakukan Rapat Anggota untuk membubarkan badan hukum dan membentuk Tim Likuidasi.
3. Penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengurus Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu dilarang untuk menggunakan frasa Lembaga Keuangan Mikro.

Demikian agar maklum.

Informasi lebih lanjut:

Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK

Menara Radius Prawiro Koperbi

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Telepon (021) 29600000

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 08 Juli 2024

Kepala OJK Purwokerto

Riwin Mirhadi

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

